

PERUBAHAN SATGAS SPIP

2025

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 12 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 97 TAHUN 2023 TENTANG SATUAN  
TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
SAWAHLUNTO

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan bahwa telah dikeluarkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1032 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 dan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 887 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PP Nomor 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN : - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Juni 2025.  
- Lampiran : 4 Halaman.